

PENGUMUMAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK IJARAH SUKUK IJARAH I BUMA TAHUN 2025

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat Sukuk Ijarah I BUMA Tahun 2025 ("Sukuk Ijarah") berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah No. 1 tanggal 2 Januari 2025 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk No. 46 tanggal 22 Januari 2025, Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk No. 7 tanggal 7 Februari 2025, dan Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk No. 13 tanggal 12 Maret 2025 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., notaris di Jakarta Selatan, oleh dan antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT Bukit Makmur Mandiri Utama ("Emiten") ("Perjanjian Perwaliamanatan"), dengan ini mengumumkan kepada para pemegang Sukuk Ijarah bahwa sesuai Surat Keterangan Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor : 06/III/2026 tanggal 5 Maret 2026, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah ("RUPSI") yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2026, Pukul 10.22 WIB s/d pukul 11.01 WIB di Function Room A & B – Pacific Century Place, Jl. Jend. Sudirman No. 52 – 53, Jakarta Selatan.

RUPSI dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat berdasarkan Pasal 11.2 butir b Perjanjian Perwaliamanatan.

Sukuk Ijarah yang telah diterbitkan oleh Emiten keseluruhannya berjumlah Rp2.000.000.000.000,-. Berdasarkan surat pernyataan Emiten tertanggal 4 Maret 2026, Emiten dan/atau Afiliasi Emiten memiliki Sukuk Ijarah senilai Rp1.300.000.000,-.

RUPSI dihadiri oleh para pemegang Sukuk Ijarah dan/atau kuasanya yang sah dengan nilai Sukuk Ijarah sebesar Rp1.944.850.000.000,- atau setara dengan 97,31% dari jumlah pokok Sukuk Ijarah yang belum dilunasi. Dengan demikian, persyaratan quorum kehadiran yang ditentukan dalam Pasal 22 huruf g, angka 1.a) butir 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 telah terpenuhi dan RUPSI tersebut dapat diselenggarakan untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Rapat disetujui dengan suara bulat (yang merupakan 100% dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir, di luar dari jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi) secara suawarsah untuk memfaktakan metutuskan:

"Menyetujui pengesampingan ketentuan keuangan (*financial covenant*) yaitu Net Debt to EBITDA ratio berdasarkan Pasal 7.3.b dari Perjanjian Perwaliamanatan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025."

Dengan demikian, persyaratan quorum pengambilan keputusan yang ditentukan dalam Pasal 22 huruf g, angka 1.a) butir 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 telah terpenuhi.

Catatan :
Emiten akan memberikan kompensasi dalam bentuk *one time consent fee* sebesar 20 basis poin dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih terutang yang akan dibayarkan pada pembayaran imbalan ijarah berikutnya kepada seluruh pemegang Sukuk Ijarah.

Jakarta, 9 Maret 2026

WALI AMANAT



PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

EMITEN



PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA

PENGUMUMAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI OBLIGASI III BUMA TAHUN 2025

PT Bank CIMB Niaga Tbk berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat atas Obligasi III BUMA Tahun 2025 ("Obligasi") yang diterbitkan oleh PT Bukit Makmur Mandiri Utama ("Emiten") berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No. 2 tanggal 3 Juli 2025 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No. 26 tanggal 24 Juli 2025, Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No. 21 tanggal 15 Agustus 2025, Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No. 42 tanggal 22 September 2025, dan Addendum IV dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No. 22 tanggal 8 Oktober 2025 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., notaris di Jakarta Selatan, (seluruhnya disebut sebagai "Perjanjian Perwaliamanatan"), dengan ini mengumumkan kepada para pemegang Obligasi bahwa sesuai Surat Keterangan Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor : 08/III/2026 tanggal 5 Maret 2026, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2026, pukul 14.22 WIB s/d pukul 15.08 WIB di Function Room A & B – Pacific Century Place, Jl. Jend. Sudirman No. 52 – 53, Jakarta Selatan.

RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat berdasarkan Pasal 11.2 butir b Perjanjian Perwaliamanatan.

RUPO dihadiri oleh para pemegang Obligasi dan/atau kuasanya yang sah dengan nilai Obligasi sebesar Rp833.000.000.000,- atau setara dengan 94,23% dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi. Dengan demikian, persyaratan quorum kehadiran yang ditentukan dalam Pasal 22 huruf g, angka 1.a) butir 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 telah terpenuhi dan RUPO tersebut dapat diselenggarakan untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Rapat disetujui melalui pemungutan suara dengan suara setuju sebanyak 99,28% dari total seluruh pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO atau setara dengan Rp827.000.000.000,- (di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya) dengan keputusan sebagai berikut:

"Menyetujui pengesampingan ketentuan keuangan (*financial covenant*) yaitu Net Debt to EBITDA ratio berdasarkan Pasal 7.3.b dari Perjanjian Perwaliamanatan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025."

Dengan demikian, persyaratan quorum pengambilan keputusan yang ditentukan dalam Pasal 22 huruf g, angka 1.a) butir 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 telah terpenuhi.

Catatan:

Emiten akan memberikan kompensasi dalam bentuk *one time consent fee* sebesar 20 basis poin dari jumlah Obligasi yang masih terutang yang akan dibayarkan pada pembayaran kupon berikutnya kepada seluruh pemegang Obligasi.

Jakarta, 9 Maret 2026

WALI AMANAT



PT BANK CIMB NIAGA TBK

ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF GENERAL MEETING OF BONDHOLDERS BUMA BONDS III OF 2025

PT Bank CIMB Niaga Tbk, domiciled in Jakarta, acting in its capacity as Trustee for BUMA Bonds III of 2025 (the "Bonds") issued by PT Bukit Makmur Mandiri Utama (the "Issuer") pursuant to the Bond Trustee Agreement No. 2 dated 3 July 2025 as amended by Addendum to the Bond Trustee Agreement No. 26 dated 24 July 2025, Addendum II to the Bond Trustee Agreement No. 21 dated 15 August 2025, Addendum III and Restatement of the Bond Trustee Agreement No. 42 dated 22 September 2025, and Addendum IV and Restatement of the Bond Trustee Agreement No. 22 dated 8 October 2025, all executed before Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta (collectively referred to as the "Trustee Agreement"), hereby announces to the Bondholders that pursuant to the Notarial Certificate of Aulia Taufani, S.H. No. 08/III/2026 dated 5 March 2026, a General Meeting of Bondholders ("GMB") was duly convened on Thursday, 5 March 2026, from 14:22 Western Indonesian Time (WIB) until 15:08 WIB at Function Room A & B – Pacific Century Place, Jl. Jend. Sudirman No. 52–53, South Jakarta.

The GMB was chaired and presided over by the Trustee pursuant to Article 11.2(b) of the Trustee Agreement.

The GMB was attended by the Bondholders and/or their duly authorized proxies representing a total Bonds of Rp833,000,000,000.00, equivalent to 94.23% of the outstanding Bonds. Accordingly, the quorum requirement as stipulated under Article 22 letter g, number 1.a) point 1 of the Financial Services Authority Regulation No. 20/POJK.04/2020 has been duly satisfied, and therefore the GMB was validly convened and entitled to adopt lawful and binding resolutions

The Meeting was approved through voting process with approval from 99.28% of the total Bondholders present at the GMB or equal to Rp827,000,000,000.00 (excluding Bonds owned by the Issuer and/or its Affiliates), with approval as below:

"To approve the waiver of the financial covenant, namely the Net Debt to EBITDA ratio pursuant to Article 7.3(b) of the Trustee Agreement for the financial year ended 31 December 2025."

Accordingly, the decision-making quorum requirement as stipulated under Article 22 letter g, number 1.a) point 1 of the Financial Services Authority Regulation No. 20/POJK.04/2020 has been duly satisfied.

Note:

Issuer will provide compensation in the form of a one-time consent fee of 20 basis points of the outstanding amount of Bonds, which will be paid to all Bondholders on the next coupon payment date.

Jakarta, 9 March 2026

EMITEN



PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA